



PUTUSAN
NOMOR : 241/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: A. DEWI SANTI SINAMBELA, SE.
Tempat lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 27 Nopember 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Mesjid Khairuna Fauzi No. 01 Komplek Kejaksaan Kel. Simpang Selayang Kota Medan/Jl. HM. Joni No. 57-A Kel. Teladan Kec. Medan Teladan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: Sarjana

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-303/ Ep.1/ Mdn/10/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa DEWI SANTI SINAMBELA, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan September Tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Jl. Setia Budi No. 347 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Selayang, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi korban Nur Ati Zebua, Spd atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 12.00 Wib dimana saksi korban Nur Ati Zebua, SPd sewaktu berada ditempat usaha korban bertempat di Jl. Setia Budi No. 347 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan terdakwa mendatangi korban bermaksud untuk menyewa mobil Toyota Avanza BK 1699 KF milik saksi korban kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi korban akan merental mobil Toyota Avanza BK 1699 KF dengan cara pembayaran per bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah meminta tambahan kepada korban untuk merental atau menyewa kembali mobil korban jenis Honda Freed kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali mendatangi korban untuk mengambil mobil Honda Freed BK 1812 KF lalu korban menyerahkan mobil tersebut sebagaimana perjanjian terdakwa dengan korban dalam pembayaran sewa tersebut dengan setiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010 terdakwa datang menjumpai korban dengan maksud membayar sewa rental kedua mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan September Tahun 2010 setelah jatuh tempo pembayaran semestinya terdakwa datang untuk membayar sewa kontrakan kedua mobil tersebut namun karena terdakwa tidak datang untuk membayar sewa kontrakan kedua mobil milik saksi korban tersebut lalu saksi korban menghubungi terdakwa dengan cara menelphone terdakwa akan tetapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak membayarkan uang sewa mobil lalu saksi korban menyarankan kepada terdakwa agar kedua unit mobil tersebut agar dikembalikan kepada korban agar jangan bermasalah kepada korban akan tetapi hingga saat saksi korban membuat laporan pengaduan terdakwa tidak juga membayar sewa kontrakan kedua mobil milik saksi korban tersebut dan korban juga tidak dapat menghadirkan mobil sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nur Ati Zebua mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) atau.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 September 2010 korban melaporkan perbuatan terdakwa ke polsekta Medan Sunggal.

----- Perbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa A. DEWI SANTI SINAMBELA, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan September Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Setia Budi No. 347 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban Nur Ati Zebua, SPd supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 12.00 Wib dimana saksi korban Nur Ati Zebua, SPd sewaktu berada ditempat usaha korban bertempat di Jl. Setia Budi No. 347 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan terdakwa mendatangi korban bermaksud untuk menyewa mobil Toyota Avanza BK 1699 KF milik saksi korban kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi korban akan merental mobil Toyota Avanza BK 1699 KF dengan cara pembayaran per bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah meminta tambahan kepada korban untuk merental atau menyewa kembali mobil korban jenis Honda Freed kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali mendatangi korban untuk mengambil mobil Honda Freed BK 1812 KF lalu korban menyerahkan mobil tersebut sebagaimana perjanjian terdakwa dengan korban dalam pembayaran sewa tersebut dengan setiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010 terdakwa datang menjumpai korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud membayar sewa rental kedua mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan September Tahun 2010 setelah jatuh tempo pembayaran semestinya terdakwa datang untuk membayar sewa kontrakan kedua mobil tersebut namun karena terdakwa tidak datang untuk membayar sewa kontrakan kedua mobil milik saksi korban tersebut lalu saksi korban menghubungi terdakwa dengan cara menelphone terdakwa akan tetapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak membayarkan uang sewa mobil lalu saksi korban menyarankan kepada terdakwa agar kedua unit mobil tersebut agar dikembalikan kepada korban agar jangan bermasalah kepada korban akan tetapi hingga saat saksi korban membuat laporan pengaduan terdakwa tidak juga membayar sewa kontrakan kedua mobil milik saksi korban tersebut dan korban juga tidak dapat menghadirkan mobil sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nur Ati Zebua mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 September 2010 korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Sunggal.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No.PDM-303/ Ep.1/ Mdn/10/2011, tertanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa A. DEWI SANTI SINAMBELA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. DEWI SANTI SINAMBELA, SE dengan pidana penjara selama 12(dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) exemplar Surat Perjanjian Sewa/kontrak mobil dan 1(satu) lembar surat tanda terima penitipan barang, dikembalikan kepada saksi korban Nur Ati Zebua, Spd.
4. Menetapkan agar terdakwa A. DEWI SANTI SINAMBELA, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Salinan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2012

Nomor : 3234/Pid.B/2011/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. DEWI SANTI SINAMBELA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) exemplar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak mobil dan 1(satu) lembar surat tanda terima penitipan barang, dikembalikan kepada saksi korban Nur Ati Zebua, Spd.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding masing-masing No : 59/Akta.Pid/2012/ PN-Mdn dan Nomor : 60/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 29 Maret 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 3234/Pid.B/2011/PN-Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 24 April 2012 ; -----

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 04 April 2012 No.W2.U1/6244/Pid.B.01.10/IV/2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 3234/ Pid.B/2011/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 3234/Pid.B/2011/PN.Mdn, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dimana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dengan sah dan menyakinkan, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 3234/Pid.B/2011/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 372 KUHP serta Undang –Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang –Undangan lain yang berhubungan ; -----

MENGADILI:

-----Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 3234/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding : -----

-----Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **19 JUNI 2012** oleh kami : **P.SIMANJUNTAK, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2012 No : 241/PID/2012/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

P.SIMANJUNTAK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)